



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 0258/A/SK/KM/XI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang terorganisir dan berkesinambungan dalam lingkup program studi, maka perlu dibentuk wadah yang dalam hal ini adalah Himpunan Mahasiswa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Himpunan Mahasiswa di Lingkungan ITERA, sebagai berikut:

1. Himpunan Mahasiswa Planologi (HMP) Mandalanata;

KEDUA : Tugas Himpunan Mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di program studi dalam bidang pendidikan, pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kreativitas;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Program Studi, serta pembina himpunan;
3. Menyusun program kegiatan serta perencanaan dana untuk satu tahun;
4. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai implementasi dari rencana kegiatan yang dilakukan selama masa kerja kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;

- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 November 2015

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002